



PUTUSAN

Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO;**
Tempat Lahir : Banyumas - Jawa Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/11 Juni 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani, Gang III Br/Link Wanasari, RT 002, RW 000, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali (alamat KTP), dan alamat lain di Perumahan Azizan Residence Nomor B1 dan B2, Jalan Belong RT 01, RW 08, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Atau

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

Kedua

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 137 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemesanan Kavling atas nama JOKO CAHYONO pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor Kavling Blok R-14, R-15, R-16 dan R-17;
- Berita Acara Serah Terima Tanah Kavling Utopia Land Nomor 011/KUL/BAST-UTOPIALAND/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 dari Pihak I bernama H. Rohta Anjulan dan Pihak ke II bernama JOKO CAHYONO;
- Surat Pemesanan Kavling atas nama JOKO CAHYONO pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor Kavling Blok R-14, R-15, R-16 dan R-17;
- Surat Pemesanan 1 (satu) unit rumah susun Trans Park Cibubur Tower B Lantai 05 unit 23 atas nama pemesan JOKO CAHYONO dan informasi angsuran;
- Akta perjanjian kredit Nomor 10 dari kantor Notaris Dharma Akhyuzi, S.H. tanggal 24 Juni 2021;
- Berkas serah terima unit apartemen Trans Park Cibubur Tower B lantai 05 unit B/05/23 atas nama JOKO CAHYONO Nomor Identitas 5171021106790004 alamat Jalan A Yani Gang III BR/Link Wanasari RT 002 RW 000 Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kotamadya Denpasar tertanggal 15 Februari 2022;
- Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga 001 RW 08 Kampung Babakan Kelurahan Sukatani Jalan Belong RT 001 RW 08 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Nomor 08/RT/II/2021 tanggal 14 Januari 2021 atas nama JOKO CAHYONO;
- Kuitansi pembelian rumah Azizan Residence Nomor 1 B alamat Jalan Belong RT 01 RW 08 Pekapuran, Sukatani, Depok dengan pembeli JOKO CAHYONO dan penjual T RIYAN SYAHPUTRA tertanggal 5 Maret 2021 dengan nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kuitansi pembelian rumah Azizan Residence Nomor 1 B alamat Jalan Belong RT 01 RW 08 Pekapuran, Sukatani, Depok dengan pembeli JOKO CAHYONO dan penjual T RIYAN SYAHPUTRA tertanggal 5 April 2021 dengan nominal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi pembelian rumah Azizan Residence Nomor 1 B alamat Jalan Belong RT 01 RW 08 Pekapuran, Sukatani, Depok dengan pembeli JOKO CAHYONO dan penjual T RIYAN SYAHPUTRA tertanggal 22 April 2021 dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kuitansi pelunasan pembelian rumah Azizan Residence Nomor B2 alamat Jalan Belong RT 01 RW 08 Pekapuran, Sukatani, Depok dengan pembeli JOKO CAHYONO dan penjual RIZKA SISWANINGRUM tertanggal 19 Mei 2020 dengan nominal Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 19 Mei 2020 dengan nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama penyeter Rekening Nomor 8760783251 atas nama Fera Damayanti dan penerima Nomor Rekening 0662459702 atas nama Rizka Siswaningrum;
- Slip Permohonan pengiriman uang BCA tanggal 19 Mei 2020 nilai nominal Rp447.000.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Berita Acara Serah Terima Tanah Kavling Utopia Land Nomor 011/KUL/BAST-UTOPIALAND/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 dari Pihak I bernama H. Rohta Anjulan dan Pihak ke II bernama JOKO CAHYONO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7401719150 atas nama Pipit Fitriani;
- Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7680303848 atas nama Cening Sriartini ;
- Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7725430213 atas nama Mars Wulandari;
- Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 1660690146 atas nama Yeti Nurhayati;
- Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 6485313927 atas nama Endik Darmawan;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 1660714908 atas nama JOKO CAHYONO;
- Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 7401719150 atas nama Pipit Fitriani;
- Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 7680303848 atas nama Cening Sriartini;
- Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 7725430213 atas nama Mars Wulandari;
- Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 1660690146 atas nama Yeti Nurhayati;
- Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 6485313927 atas nama Endik Darmawan;
- Aplikasi Pembukaan Rekening BCA Nomor Rekening 1660714908 atas nama JOKO CAHYONO;
- Mutasi rekening Bank MEGA Nomor Rekening 10930021000975 atas nama JOKO CAHYONO;
- Aplikasi Pembukaan Rekening Bank MEGA Nomor Rekening 10930021000975 atas nama JOKO CAHYONO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Saputra, NIK 3604271106790005, Tempat/Tanggal Lahir Banyumas, 11 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Golongan Darah A, alamat Kp. Manggis RT 005 RW 003, Kelurahan/Desa Cisauk, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dikembalikan kepada saksi Agung Saputra;

- Akta Jual Beli dari kantor Notaris Arsin Effendy, S.H. Nomor 123/2020 atas nama Pihak I bernama Rizka Siswaningrum dan Pihak ke-II JOKO CAHYONO;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 854/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 855/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 856/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 857/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor -/- dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO dan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) tertanggal 29 Juli 2021 dengan Pihak I selaku penjual dari PT UTOPIA NUSANTARA GROUP atas nama H. Rohta Anjulan dan Pihak II selaku pembeli Bernama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) alamat

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16194 atas nama JOKO CAHYONO berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 86 M² (delapan puluh enam meter persegi) alamat Jalan Pekapuran Gang Belong RT 1 RW 8 Kelurahan Sutakani, Tapos, Depok Jawa Barat;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16195 atas nama JOKO CAHYONO berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 88 M² (delapan puluh delapan meter persegi) alamat Jalan Pekapuran Gang Belong RT 1 RW 8 Kelurahan Sutakani, Tapos, Depok Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 854/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 855/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 856/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli (AJB) Nomor 857/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Akta Jual Beli (AJB) Nomor -/- dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO dan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) tertanggal 29 Juli 2021 dengan Pihak I selaku penjual dari PT UTOPIA NUSANTARA GROUP atas nama H. Rohta Anjulan dan Pihak II selaku pembeli Bernama JOKO CAHYONO berupa sebidang tanah kosong dengan luas tanah 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Buku tabungan BCA Nomor Rekening 7401719150 atas nama Pipit Fitriani KCU CIBUBUR;
- Buku tabungan BCA Nomor Rekening 1660690146 atas nama Yeti Nurhayati KCP CIMANGGIS;
- Buku tabungan BCA Nomor Rekening 6485313927 atas nama Endik Darmawan KCP MAHENDRADATA;
- Buku tabungan BCA Nomor Rekening 1660714908 atas nama JOKO CAHYONO KCP CIMANGGIS;
- Kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120 0916 7428;
- Kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA Nomor Kartu 5260 5120 1237 5273;
- Kartu ATM Paspur Gold Debit BCA Nomor Kartu 6019 0085 2151 7176;
- Kartu ATM Paspur Gold Debit BCA Nomor Kartu 6019 0085 1796 5835;
- Kartu ATM Paspur Gold Debit BCA Nomor Kartu 6019 0085 1865 9221;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA Nomor Kartu 6019 0085 1485 1509;
- Kartu ATM Paspor Gold Debit BCA Nomor Kartu 6019 0085 2487 1521;
- Kartu ATM PLATINUM BANK MEGA Nomor Kartu 4201 9400 5012 3369 atas nama JOKO CAHYONO;
- Kartu ATM MEGAFIRST CT CORP Family BANK MEGA Nomor Kartu 4726 7000 5075 8663 atas nama JOKO CAHYONO;
- Kartu ATM MEGAPASS BANK MEGA Nomor Kartu 4214 0800 0330 3035;
- Kartu ATM MEGAFIRST First Class Banking BANK MEGA Nomor Kartu 4214 0790 1031 1338 atas nama JOKO CAHYONO;
- Kunci unit apartemen Trans Park Cibubur Tower B Lantai 05 unit 23 dengan gantungan warna merah bertulis B0523;
- *Handphone* Iphone 11 Pro Max warna *gold* dengan IMEI 35 392410 804163 7 dan IMEI2 35 392410 843482 4 dengan Nomor *handphone* 087723803895;
- Gelang warna putih dengan hiasan 3 (tiga) batu berwarna bening;
- Kalung berwarna putih dengan liontin 1 (satu) batu berwarna bening;
- Cincin berwarna putih dengan hiasan 1 (satu) batu berwarna putih;
- Cincin berwarna putih dengan hiasan 1 (satu) batu berwarna putih;
- Cincin berwarna putih dengan hiasan 1 (satu) batu berwarna putih;
- Kalung berwarna kuning dengan hiasan liontin 1 (satu) berbentuk hati;
- Gelang berwarna putih berbentuk rantai;
- Gelang berwarna kuning berbentuk rantai dan lempengan;
- Gelang berwarna kuning berbentuk rantai dan lempengan;
- Kalung berwarna putih dalam keadaan terputus;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan luas tanah 86 M² (delapan puluh enam meter persegi) alamat Jalan Pekapuran Gang Belong RT 1 RW 8 Kelurahan Sutakani, Tapos, Depok, Jawa Barat dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16194 atas nama JOKO CAHYONO;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan luas tanah 88 M² (delapan puluh delapan meter persegi) alamat Jalan

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekapuran Gang Belong RT 1 RW 8 Kelurahan Sutakani, Tapos, Depok Jawa Barat dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16195 atas nama JOKO CAHYONO;

- Unit Apartemen Trans Park Cibubur Jalan Alternatif Cibubur -Cileungsi Tower B lantai 05 unit B/05/23 atas nama JOKO CAHYONO dengan Nomor Identitas 5171021106790004 alamat Jalan A Yani Gang III BR/Link Wanasari RT 002 RW 000 Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kotamadya Denpasar Provinsi Bali;
- Sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 854/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO;
- Sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 855/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO;
- Sebidang tanah kosong dengan luas tanah 100 M² (seratus meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 856/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO;
- Sebidang tanah kosong dengan luas tanah 95 M² (sembilan puluh lima meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Akta Jual Beli

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (AJB) Nomor 857/2021 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO;
- Sebidang tanah kosong dengan luas tanah 310 M² (tiga ratus sepuluh meter persegi) alamat Jalan Blok Binong Desa Buana Jaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor -/- dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Suparno, S.H., M.Kn. dengan Pihak I selaku penjual bernama Tuan Naga Dewa Adikusnadi dan Pihak II selaku pembeli bernama atas nama JOKO CAHYONO dan Surat Pengikatan Jual Beli (SPJB) tertanggal 29 Juli 2021 dengan Pihak I selaku penjual dari PT UTOPIA NUSANTARA GROUP atas nama H. Rohta Anjulan dan Pihak II selaku pembeli Bernama JOKO CAHYONO;
 - Mobil Honda CRV 1.5 TC Prestige Tahun 2021 Nomor Polisi B 1012 Ejudex facti warna abu-abu bulan metalik dengan Nomor Rangka MHRRW1880MJ100162 dan Nomor Mesin L15BJ1150349 yang diatas namakan dalam STNK adalah Yeti Nurhayati pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Alamat Pedurenan Depok RT 004 RW 002 Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Kota Depok berikut kunci kontak, STNK dan BPKB;
 - Mobil Honda Accord 1.5TC EL CVT Tahun 2020 warna *crystal black Pearl* Nomor Polisi B 1352 JRA dengan Nomor Rangka MRHCV1650LP910506 dan Nomor Mesin L15BG2101508 atas nama Dian Agustin dengan alamat Kampung Sekabakti RT 001 RW 005 Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang berikut kunci kontak dan STNK;
 - Uang yang ada dalam rekening Bank Mega Nomor Rekening 1660690146 atas nama Yeti Nurhayati sebesar Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), Nomor Rekening 6485313927 atas nama Endik Darmawan sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Nomor Rekening 7401719150 atas nama

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipit Fitriani sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) Nomor Rekening 7725430213 atas nama Mars Wulandari sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan total jumlah uang sebesar Rp86.900.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Uang yang berada dalam rekening Bank Mega Nomor Rekening 10930021000975 atas nama JOKO CAHYONO sebesar Rp312.300.000,00 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp104.272.393,00 (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) berupa Surat Pemesanan Kavling atas nama JOKO CAHYONO pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Blok R-14, R-15, R-16 dan R-17, sampai dengan nomor urut 14 (empat belas) berupa Berita Acara Serah Terima Tanah Kavling Utopia Land Nomor 011/KUL/BAST-UTOPIALAND/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 dari Pihak I bernama H. Rohta Anjulan dan Pihak ke II bernama JOKO CAHYONO, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 15 (lima belas) berupa Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7401719150 atas nama Pipit Fitriani, sampai dengan nomor urut 28 (dua puluh delapan) berupa Aplikasi Pembukaan Rekening Bank MEGA Nomor Rekening 10930021000975 atas nama JOKO CAHYONO, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti nomor urut 29 (dua puluh sembilan) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Saputra, NIK 3604271106790005, Tempat/Tanggal Lahir Banyumas, 11 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Golongan Darah A, alamat Kp. Manggis RT 005 RW 003, Kelurahan/Desa Cisauk, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dikembalikan kepada saksi Agung Saputra;

- Barang bukti nomor urut 30 (tiga puluh) berupa Akta Jual Beli dari kantor Notaris Arsin Effendy, S.H. Nomor 123/2020 atas nama Pihak I bernama Rizka Siswaningrum dan Pihak ke II JOKO CAHYONO, sampai dengan nomor urut 82 (delapan puluh dua) berupa uang tunai sebesar Rp104.272.393,00 (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 84/PID.SUS/2022/PT DPS tanggal 27 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 (satu) berupa Surat Pemesanan Kavling atas nama JOKO CAHYONO pada tanggal 7 April 2021 dengan Nomor Kavling Blok R-14, R-15, R-16 dan R-17, sampai dengan nomor urut 14 (empat belas) berupa Berita Acara Serah Terima Tanah Kavling Utopia Land Nomor 011/KUL/BAST-UTOPIALAND/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 dari Pihak I bernama H. Rohta Anjulan dan Pihak ke II bernama JOKO CAHYONO,

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti nomor urut 15 (lima belas) berupa Mutasi Rekening BCA Nomor Rekening 7401719150 atas nama Pipit Fitriani, sampai dengan nomor urut 28 (dua puluh delapan) berupa Aplikasi Pembukaan Rekening Bank MEGA Nomor Rekening 10930021000975 atas nama JOKO CAHYONO, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Barang bukti nomor urut 29 (dua puluh sembilan) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agung Saputra, NIK 3604271106790005, Tempat/Tanggal Lahir Banyumas, 11 Juni 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Golongan Darah A, alamat Kp. Manggis RT 005 RW 003, Kelurahan/Desa Cisauk, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Dikembalikan kepada saksi Agung Saputra;

- Barang bukti nomor urut 30 (tiga puluh) berupa Akta Jual Beli dari kantor Notaris Arsin Effendy, S.H. Nomor 123/2020 atas nama Pihak I bernama Rizka Siswaningrum dan Pihak ke II JOKO CAHYONO, sampai dengan nomor urut 82 (delapan puluh dua) berupa uang tunai sebesar Rp104.272.393,00 (seratus empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2022;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2023/PN Dps *juncto* Nomor 534/Pid.Sus/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencucian uang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni dari hasil bisnis Narkotika (kejahatan) yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian menyamakan hasil

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari kegiatan bisnis Narkotika tersebut dengan membelikan asset berupa tanah dan bangunan, apartemen, mobil dan perhiasan baik atas namanya sendiri maupun atas nama orang lain. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian telah memenuhi seluruh unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dalam dakwaan induk alternatif Kesatu;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak salah dan tidak melampaui kewenangannya, serta telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya mengenai penetapan status barang-barang bukti berupa asset atau harta yang dalam putusan *judex facti* ditetapkan dirampas untuk Negara, putusan sedemikian juga telah tepat dan benar, karena terhadap barang-barang bukti tersebut secara hukum harus dinilai sebagai asset dan harta hasil kejahatan, yakni hasil tindak pidana dalam lingkup peredaran gelap Narkotika yang dijalankan (dilakukan) Terdakwa, di mana atasnya Terdakwa juga tidak dapat membuktikan sebaliknya dengan pembuktian yang cukup menurut hukum;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yakni Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian uang melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam memorinya berpendapat bahwa harta kekayaan Terdakwa yang telah disita bukanlah merupakan hasil tindak pidana Narkotika. *Judex facti* keliru dalam hal menyatakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, padahal Terdakwa mempunyai bisnis jual beli mobil, bengkel mobil, jual beli kucing impor;
- Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, di mana terdapat cukup alat bukti sah untuk membuktikan Terdakwa melakukan pencucian uang dari hasil peredaran gelap tindak pidana Narkotika. Keterangan beberapa orang saksi, di antaranya I Gusti Agung,

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena membeli Narkotika dari Terdakwa, di mana Terdakwa dikenal sebagai bos Narkotika;

- Bahwa saksi I Gusti Agung, pernah mentransfer uang pembelian Narkotika kepada Terdakwa melalui Nomor Rekening BCA Nomor 7680303848 atas nama Cening Sriartini saksi menggunakan rekening BCA Nomor 7720562183 atas nama Salis Tyaningsih. Saksi kenal Terdakwa sejak Tahun 2019 sama-sama warga Lapas Kerobokan Bali, saat itu saksi dan Terdakwa bisnis Narkotika hingga tahun 2020. Saat itu saksi mendapat keuntungan sendiri Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Saksi sudah lama memesan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa keterangan Rano Dwi Putra bersesuaian dengan saksi Maulidia, keterangan saksi I Gusti Agung, saksi Rano mengaku jadi kurir Terdakwa sejak tahun 2020, walaupun Terdakwa kenal dari Tahun 2015. Saat saksi ditangkap bersama Maulidia tanggal 22 Agustus 2020, saksi membawa sabu Terdakwa dengan berat seluruhnya 3.089 (tiga ribu delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa saksi beberapa kali disuruh Terdakwa membawa, mengantar sabu keluar daerah sedikitnya 5 (lima) kali sejak tahun 2020, saksi mendapat upah setiap melakukan pengantaran sabu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/Kilogram;
- Bahwa dengan fakta hukum tersebut, tidak terbantahkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana asal/pokok berupa menjual Narkotika, dan hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa samarkan atau sembunyikan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diketahui merupakan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara Terdakwa menggunakan rekening beberapa orang dekatnya untuk menampung dan menyembunyikan, atau menyamarkan hasil penjualan Narkotika, Terdakwa meminjam/mempergunakan rekening milik orang lain, misalnya rekening BCA Nomor 7680303848 atas nama Cening Sriartini, rekening BCA Nomor 7725430213 atas nama Mars Wulandari, setelah Terdakwa bebas dari Lapas Kerobokan Bali Tahun 2020 dalam hal Terdakwa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi Narkotika menggunakan rekening BCA Nomor 7401719150 atas nama Pipit Fitriani. Terdakwa juga menggunakan rekening BCA Nomor 6485313927 atas nama Endik Darmawan, rekening BCA Nomor 660690146 atas nama Yeni Nurhayati dan rekening Bank Mega Nomor 10930021000975 atas nama Terdakwa JOKO CAHYONO;

- Bahwa sangat jelas penggunaan rekening tersebut di atas oleh Terdakwa JOKO CAHYONO dimaksudkan agar hasil transaksi Narkotika yang dilakukan untuk disembunyikan atau disamarkan, sehingga orang lain/aparat penegak hukum tidak melacak/atau mengetahuinya. Walaupun Terdakwa telah berupaya dengan berbagai modus operandi untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana peredaran gelap Narkotika, namun aparat penegak hukum dapat mengetahui dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebagian hasil keuntungan yang diperoleh Terdakwa kemudian dibelikan *asset*/properti;
- Bahwa Ketua Majelis sependapat Terdakwa dalam menerangkan bahwa harus dipisahkan harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa secara sah/legal dengan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana Narkotika;
- Bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, alat ukur yang dapat digunakan adalah Terdakwa harus membuktikan bahwa terdapat *asset*, harta, usaha untuk Terdakwa yang sudah ada sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika, misalnya menunjukkan tahun perolehan *asset*/harta, usaha, apabila tahun perolehan *asset*/harta atau usaha Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika maka harta/*asset*, usaha tersebut adalah sah/legal atau halal. sebaliknya apabila *asset* atau harta kekayaan diperoleh saat atau setelah Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika maka dapat diyakini keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membeli *asset*/harta atau membuat usaha, atau terjadi percampuran harta hasil tindak pidana dengan harta halal/sah dari Terdakwa;
- Bahwa sangat disayangkan Terdakwa di dalam memori kasasinya tidak dapat menjelaskan tahun perolehan harta/*asset* atau usaha yang dimilikinya, yang diperoleh secara sah/legal/halal;
- Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa bahwa tidak ada satu orang saksi yang melihat Terdakwa bertransaksi Narkotika. Keberatan ini tidak dapat

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan, berdasarkan fakta hukum persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdapat banyak kurir atau suruhan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika dengan Terdakwa, terdapat keterangan kesaksian di persidangan bahwa pernah melakukan transaksi Narkotika dengan Terdakwa dan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa oleh karena banyak barang bukti bernilai ekonomi yang sudah disita dan dalam putusan *judex facti* ditetapkan dirampas untuk Negara, maka seharusnya dibuktikan dulu satu persatu apakah *asset* dan harta bernilai ekonomis tersebut merupakan hasil tindak pidana dalam lingkup kegiatan peredaran Narkotika atau tidak, yang salah satu indikatornya dengan terlebih dulu harus ditentukan tahun perolehan harta atau *asset* dimaksud;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa JOKO CAHYONO alias FIRMAN CAHYO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **4 Juli 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 2006 K/Pid.Sus/2023